

KONTRAK PEMBELAJARAN

Nama Program Studi : Ilmu Hukum
Nama/Kode Mata Kuliah : Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional/
HKI620301
SKS : 2 SKS
Hari/Waktu : Rabu, 07.30-09.10.
Dosen : Ria Wierma, Ph.D.

1. Capaian Pembelajaran

1. Memahami dan mengidentifikasi hal-hal mendasar dalam hukum penyelesaian sengketa internasional.
2. Mengkualifikasi dan menganalisis macam-macam penyelesaian sengketa secara diplomasi.
3. Menganalisis dan menjelaskan penyelesaian sengketa melalui arbitrase
4. Menganalisis dan menjelaskan penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional.
5. Memahami, mengkualifikasi, dan mengidentifikasi persoalan dalam organisasi internasional.
6. Memahami, mengkualifikasi, dan mengidentifikasi persoalan dalam organisasi regional.
7. Memahami, mengkualifikasi, dan mengidentifikasi persoalan dalam GATT/WTO.

2. Kriteria Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Interval Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status
$\geq 80,0$	A	4,0	Lulus
76,0 – 79,9	A-	3,75	Lulus
68,0 – 75,9	B+	3,50	Lulus
64,0 – 67,9	B	3,25	Lulus
60,0 – 63,9	B-	3,00	Lulus
56,0 – 59,9	C+	2,75	Lulus
48,0 – 55,9	C	2,50	Lulus
44,0 – 47,9	C-	2,00	Lulus
40,0 – 43,9	D+	1,50	Lulus Bersyarat
36,0 – 39,9	D	1,00	Lulus Bersyarat
$\leq 35,9$	E	0,0	Tidak Lulus

3. Persentase Penilaian

Penilaian ditentukan dari hasil:

- a. Studi Kasus : 50%
- b. UAS : 15%
- c. UTS : 15%
- d. Kuis : 10%
- e. Tugas : 10%
- f. Partisipasi/Absen : Partisipasi aktif/pasif dan kehadiran minimal 80% menjadi syarat mengikuti UAS

4. Tata Tertib Dosen dan Mahasiswa

- g. Perkuliahan yang dilakukan secara daring mengacu pada peraturan akademik Unila melalui Siakadu, Vclass Unila, dan media lain secara opsional.
- h. Presensi/kehadiran dilakukan melalui Vclass Unila sesuai dengan ketentuan yang tertera di laman pengisian kehadiran.
- i. Dalam kondisi tertentu, dapat dilakukan pertemuan tatap muka terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan.
- j. Apabila perkuliahan menggunakan zoom, camera wajib on.
- k. Tingkat partisipasi aktif/pasif dan tingkat kehadiran minimal 80% dari jadwal perkuliahan menjadi syarat mengikuti Ujian Akhir Semester.
- l. Tugas mandiri atau kelompok, bukan hasil plagiat baik sebagian atau seluruhnya.
- m. Tugas dikumpulkan sesuai arahan Dosen Kelas.
- n. Pada saat Kuis, UTS, dan UAS mahasiswa tidak diperkenankan mencontek maupun bekerja sama, kecuali ditentukan berbeda dan diinformasikan oleh Dosen Kelas pada kondisi tertentu.
- o. Nilai akhir merupakan akumulasi dari nilai Kuis (10%), Tugas (10%), UTS (15%), UAS (15%) dan Studi Kasus (50%).
- p. Komplain/keberatan terhadap kesalahan hitung dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengumuman nilai akhir.
- q. Komplain/keberatan terhadap nilai akhir hanya dilakukan terhadap kesalahan hitung, bukan untuk menaikkan ke nilai yang lebih tinggi.
- r. Komplain/keberatan dilakukan langsung oleh mahasiswa tidak melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dsb).
- s. Setiap mahasiswa yang melakukan keberatan/komplain dan/atau meminta untuk menaikkan nilai akhir melalui pihak ketiga, dinyatakan tidak lulus (E).
- t. Tugas mahasiswa baik mandiri ataupun kelompok yang dibuat secara plagiat sebagian atau seluruhnya dinyatakan tidak lulus (E).
- u. Hal lain terkait perkuliahan yang belum tertera di dalam kontrak perkuliahan ini, disepakati bersama di kemudian hari.

5. Referensi

Utama:

Referensi

1. Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: PKKPUU, 2015
2. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, 2005
3. Christine Gray, *International law and the Use on Force*, Great Britain: Oxford University Press, 2000
4. D. J Harris, *Case and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 2004
5. D.P. O' Connell, *State Succession in Municipal Law and International Law*, Great Britain: Cambridge University Press, 1967
6. Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Great Britain: Clarendon Press, 1998
7. J.G Starke, terj *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
8. J.G Starke, terj *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
9. Malcolm N. Shaw, terj *Hukum Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2013

10. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2003
11. Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Kontrak perkuliahan ini dibuat rangkap dua, masing-masing disimpan para pihak dan mempunyai kekuatan mengikat serta berlaku sebagai hukum bagi kedua pihak. Perubahan dan penambahan klausul kontrak dilakukan dengan kesepakatan bersama kedua pihak.

Ditanda tangani kedua pihak, di Bandar Lampung pada hari Senin, 24 Agustus 2022 di Bandar Lampung.

Dosen PJ Kelas,

Ketua Kelas,

Ria Wierma, Ph.D.

.....